

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Laut China Selatan memiliki segudang daya tarik yang begitu menggiurkan. Perairan ini memiliki dua kepulauan yakni kepulauan Paracel dan Spratly, di mana di dalam kepulauan tersebut diperkirakan terdapat adanya cadangan sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, dan hidrokarbon. Selain itu, Laut China Selatan ini sendiri merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional yang sangat bernilai, sebab wilayah ini menjadi rute utama bagi kapal-kapal pengangkut minyak mentah dari negara-negara di Timur Tengah. Laut China Selatan yang menjadi primadona ini, telah menimbulkan konflik antara sejumlah negara di sekitar wilayah perairan ini. Konflik ini dimulai setelah China menciptakan garis demarkasi yaitu *nine dash line*, berdasarkan klaim tersebut China memiliki hak untuk menguasai mayoritas Laut China Selatan yang sudah dijelaskan dalam Bab II mengenai sejarah konflik Laut China Selatan yang terjadi antara China dengan negara-negara di sekitar kawasan konflik tersebut. Pada akhirnya konflik sengketa Laut China Selatan ini dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional oleh salah satu negara yang terlibat dalam konflik sengketa Laut China Selatan yakni Filipina. Pada tanggal 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional mengeluarkan hasilnya mengenai Laut China Selatan yang kemudian mengundang berbagai respon dari pihak yang terkait konflik, hal ini dapat dilihat dalam Bab III. Keluarnya keputusan tersebut, ternyata tidak membuat konflik sengketa atas wilayah Laut China Selatan ini terselesaikan. China menolak hasil Laut China Selatan yang dibuat Mahkamah Arbitrase ditakutkan akan membawa pengaruh bagi negara yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik, seperti Indonesia.

Pada bagian akhir dalam penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan Bagaimana sikap Indonesia pasca keputusan Mahkamah Arbitrase atas Sengketa Laut China Selatan? Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengajukan dua hipotesis, yaitu:

1. Indonesia mengambil sikap netral terhadap hasil putusan sengketa Laut China Selatan.
2. Indonesia berusaha ikut aktif mendorong penyelesaian kode etik (CoC) di Laut China Selatan, dan berusaha meningkatkan keamanan di kepulauan Natuna.

Setelah penulis melakukan pengkajian guna mendapatkan hasil penelitian dari berbagai literatur yang ada, maka penulis berhasil mendapatkan jawaban dari hipotesis diatas dengan dibuktikan dalam pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab IV:

Hasil putusan Mahkamah Arbitrase Internasional mengenai sengketa Laut China Selatan antara Filipina terhadap China telah dikeluarkan pada 12 Juli 2016. Sebagai salah satu negara terbesar di wilayah regional Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang tidak terlibat secara langsung dengan konflik tersebut. Dalam kasus ini, Indonesia mengambil sikap netral dengan meminta semua pihak yang terkait dalam konflik ini untuk bisa menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut 1982 *United Nations Convention on The Law of The Sea/ UNCLOS 1982*), menyerukan agar semua pihak mampu menahan diri serta mengupayakan untuk memelihara suasana yang stabil di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dilatar belakangi oleh kepentingan Indonesia di Laut China Selatan. Kepentingan yang dibawa oleh Indonesia dalam sengketa Laut China Selatan ini yakni, kepentingan menjaga stabilitas keamanan terutama pada kawasan Laut China Selatan, kepentingan keamanan di wilayah Natuna yang ikut

terpengaruh konflik, dan kepentingan perekonomian Indonesia yang juga bergantung pada kawasan Laut China Selatan.

Indonesia sudah berkomitmen akan menjadi pihak yang netral dan menjunjung tinggi perdamaian serta keamanan di wilayah Laut China Selatan. Untuk menjaga serta memelihara perdamaian di wilayah kawasan Laut China Selatan, Indonesia terus berperan aktif sebagai *honest broker*, Indonesia menyetujui aplikasi *Code for Unplanned Encounters At Sea* (CUES) dan *Hotline of Communications* antar ASEAN dan China untuk merespon kejadian darurat. Indonesia berusaha untuk ikut aktif mendorong kode etik (CoC) di Laut China Selatan, usaha Indonesia tampak ketika Menlu RI, Retno Marsudi, melakukan pertemuan dengan Kamboja yang sepakat untuk mendorong percepatan negosiasi draf kode etik di Laut China Selatan antara ASEAN dengan China. Kunjungan lainnya yaitu ke China untuk membahas mengenai percepatan negosiasi kode etik agar dapat segera diselesaikan. Selain itu, Indonesia juga berusaha untuk menjaga keamanan wilayah kedaulatannya yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yakni Natuna, keseriusan Indonesia terlihat ketika diadakannya rapat terbatas di atas KRI Imam Bojol-383, di dalam kapal tersebut presiden membahas mengenai kepulauan Natuna yang akan menjadi prioritas perhatian Pemerintah. Setelah rapat tersebut kemudian disusul dengan adanya latihan militer besar-besaran di kawasan Laut China Selatan, Indonesia juga akan membangun pangkalan militer di Natuna dan yang paling memperlihatkan ketegasan Indonesia yakni Indonesia melakukan pergantian nama Laut Natuna Utara pada peta baru NKRI.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan dimana belum adanya sumber informasi dan data yang didapatkan terkait politik luar negeri Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Jokowi. Rekomendasi yang dapat penulis berikan untuk penelitian yang akan datang terkhusus

penelitian yang membahas mengenai permasalahan yang sama seperti skripsi ini agar memaparkan dampak yang akan dialami oleh Indonesia terkait dari hasil putusan sengketa Laut China Selatan.